

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok 16412, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Gamal Muaddi, S.H., M.Kn., Heru Noto Dewo, S.H. dan Ari Suretno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Co., beralamat di Jalan Pisok XII EB. 19 No. 2, Bintaro Sektor 5, Tangerang Selatan 15222 Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 162/RSK/3761/2021/PA.Dpk tanggal 16 Februari 2022, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya yang bernama Azis Ahmad Sodik, S.H., dan Umar Rojikin S.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Azis Ahmad S, S.H. & Partner, beralamat di Jalan Arridho, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1226/RSK/3761/2021/PA.Dpk tanggal 6 Desember 2021, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah darat seluas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah tinggal terletak di Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : No.4817/Tirtajaya atas nama Pembanding dengan batas-batas
 - Sebelah Utara: Rumah tinggal milik Bapak <nama seseorang>;
 - Sebelah Timur: Tanah Kosong Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Selatan: Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat: Jalan Perumahan;
 - 2.2. Sebidang tanah darat seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00567/Tirtajaya terletak di, Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00567/Tirtajaya atas nama Terbanding dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Darat Kosong;
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Ibu Y;
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat serta

Bpk. <Nama seseorang>;

2.3. 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan Type Grand Livina Warna Abu-abu tua Metalik tahun 2011 dengan nomor Polisi B 1782 EYA, terdaftar atas nama Pemanding;

2.4. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Merah No. polisi B NOPOL, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada bulan juni tahun 2016 saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, terdaftar atas nama Terbanding;

2.5. 1 (satu) unit motor Yamaha Type 2SX, Warna Abu-abu No. Polisi B NOPOL ELC, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 18 September 2017 terdaftar atas nama Pemanding;

2.6. 1 (satu) unit Motor Yamaha Type B65 Warna Merah No. Polisi B NOPOL EPE atas nama Pemanding;

Sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut diatas adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya menjadi hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp.243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hutang;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran hutang pada poin 2 tersebut diatas;

4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding beserta seluruh alasan-alasannya, yang dimohonkan dan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tertanggal 8 Februari 2022;

Selanjutnya memperbaiki atau setidaknya dengan mengadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat atas perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan:

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan dan gugatan Pembanding;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah darat seluas 103 M2 (serratus tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah tinggal terletak di Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4817/Tirtajaya atas nama Pembanding dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal milik Bapak <Nama seseorang>;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

2.2. Sebidang tanah darat seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00567/Tirtajaya terletak di Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00567/Tirtajaya atas nama Terbanding dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Kosong;
- Sebelah Timur : Tanah Darat Ibu <Nama Seseorang>;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat serta Bpk. <Nama seseorang>;

2.3. 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan Tipe Grand Livina Warna Abu-abu tua Metalik tahun 2011 dengan Nomor Polisi B NOPOL EYA, terdaftar atas nama Pembanding;

2.4. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Merah No. Polisi B NOPOL ELC, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada bulan Juni tahun 2016 saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, terdaftar atas nama Terbanding;

2.5. 1 (satu) unit motor Yamaha Type 2SX, Warna Abu-abu No. Polisi B NOPOL ELC, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 18 September 2017 terdaftar atas nama Pembanding;

- 2.6. 1 (satu) unit Motor Yamaha Type B65 Warna Merah No. Polisi B NOPOL EPE atas nama Pemanding;
- Menghukum Terbanding memiliki nafkah terhutang sebesar Rp55.468.750,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah anak-anak yaitu biaya-biaya rutin setiap bulan adalah sebesar Rp12.048.750,00 (dua belas juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan bagian masing-masing Pemanding dan Terbanding:
- 4.1. Sebidang tanah darat seluas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah tinggal terletak di Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :4817/Tirtajaya atas nama Pemanding dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah tinggal milik Bapak <Nama seseorang>;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat : Jalan Perumahan;Adalah bagian Terbanding;
 - 4.2. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Merah No. Polisi B NOPOL ELC, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada bulan Juni tahun 2016 saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, terdaftar atas nama Terbanding.
Adalah bagian Terbanding;
 - 4.3. Sebidang tanah darat seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 00567/Tirtajaya terletak di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00567/Tirtajaya atas nama Terbanding dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Kosong;
- Sebelah Timur : Tanah Darat Ibu <Nama seseorang>;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat serta Bpk. <Nama seseorang>

Adalah bagian Pembanding;

- 4.4. 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan Tipe Grand Livina Warna Abu-abu tua Metalik tahun 2011 dengan Nomor Polisi B NOPOL EYA, terdaftar atas nama Pembanding;

Adalah bagian Pembanding;

- 4.5. 1 (satu) unit motor Yamaha Tipe 2SX, Warna Abu-abu No. Polisi B NOPOL ELC, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 18 September 2017 terdaftar atas nama Pembanding;

Adalah Bagian Pembanding;

- 4.6. 1 (satu) unit Motor Yamaha Tipe B65 Warna Merah No. Polisi B NOPOL EPE atas nama Pembanding.

Adalah bagian Pembanding;

5. Menetapkan atas harta bersama yang menjadi bagian dari Terbanding, dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pembanding sejak berpisah dengan Terbanding, yang digunakan untuk kebutuhan dan keperluan anak-anak Pembanding dan Terbanding yakni sebesar Rp61.835.417,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
6. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk tunduk, patuh, dan mentaati putusan ini serta melaksanakan Putusan ini secara nature masing-masing melakukan peralihan hak atau pelepasan hak sebagaimana mestinya;

DALAM REKONPENSI:

Menolak Gugatan Rekonpensi Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana surat Pemberitahuan Memori Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 10 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Pemanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 10 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/1029/HK.05/III/2022 tanggal 29 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Februari 2022 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* kepada Pembanding tanggal 29 Desember 2021 (*karena saat dibacakan putusan diluar hadirnya Pembanding*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021 mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar,

maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pemanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dalam posita No 5 mempunyai harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat sebagai berikut;

- 5.1. Sebidang tanah darat seluas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah tinggal, terletak di Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : No.4817/Tirtajaya atas nama Pemanding dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara :Rumah tinggal milik Bapak <Nama seseorang>;
 - Sebelah Timur :Tanah Kosong Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Selatan :Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat :Jalan Perumahan;

Bahwa obyek tersebut diperoleh dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 23 Nopember 2012 berdasarkan Jual beli Nomor : 1022/2012 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hajjah Yani Suryani, S.H., M.Kn;

Saat ini obyek tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dan anak-anak, adapun Sertipikat Hak Miliknya saat ini diagunkan ke bank dan sudah tidak dibayarkan angsurannya secara sengaja oleh Tergugat sejak bulan Januari 2021 walaupun Tergugat mampu untuk membayarnya dan mengetahui bahwa Kedua anaknya masih menempati rumah tersebut;

- 5.2. Sebidang tanah darat seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor :00567/Tirtajaya terletak di

Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00567/Tirtajaya atas nama Terbanding dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Darat Kosong;
- Sebelah Timur : Tanah Darat Ibu <Nama seseorang>
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat dan Bapak <Nama seseorang>;

Bahwa obyek tersebut diperoleh dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor : 62 / 2017 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fauzan Rudy S.H.M.Kn;

- 5.3. 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan Type Grand Livina Warna Abu-abu tua Metalik tahun 2011 dengan nomor Polisi B NOPOL EYA, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 2 Juni 2020; Saat ini berada dalam penguasaan Penggugat dan dipakai untuk mencari nafkah (menutupi kebutuhan anak-anak yang tidak semua di penuhi oleh Tergugat) serta untuk aktifitas antar jemput sekolah dan menjenguk anak yang di luar kota , terdaftar atas nama Pembanding yang pajaknya tidak pernah lagi dibayarkan oleh Tergugat;
- 5.4. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Merah No. polisi B NOPOL, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung yaitu pada bulan juni tahun 2016 saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, terdaftar atas nama Terbanding WS;
- 5.5.1(satu) unit motor Yamaha Type 2SX, Warna Abu-abu No. Polisi B NOPOL ELC, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 18 September 2017 terdaftar atas nama Pembanding; Obyek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat yang akan dihadiahkan kepada anak bernama <Nama Anak> yang saat ini duduk di akhir SLTP untuk kepentingan anak tersebut saat menempuh pendidikan SLTA kelak;

5.6.1(satu) unit Motor Yamaha Type B65 Warna Merah No. Polisi B 3992 EPE diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 16 September 2019, Pajak kendaraan tersebut sudah tidak dibayarkan pajaknya selama dua tahun;

Obyek tersebut saat ini berada dalam penguasaan anak bernama <Nama anak> sebagai hadiah karena berhasil masuk Perguruan Tinggi Negeri. terdaftar atas nama Pemanding;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa obyek-obyek sebagaimana Posita pada poin 5.1. sampai poin 5.6 sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memberikan pengakuan berklausul mengenai obyek no 5.1. bahwa benar obyek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sekarang tanah dan bangunan tersebut sedang diagunkan ke Bank, sedangkan terhadap obyek sengketa no 5.2. sampai 5.6. adalah benar sebagai harta bersama;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam posita 5.1 bahwa sertifikat tanah obyek no 1 sedang dijamin ke Bank, oleh karena itu Penggugat meminta sisa utang ke Bank BCA sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dimulai pada tanggal 5 Januari 2017 agar utang tersebut dibagi dua dalam pembayarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan replik terhadap jawaban dalam konpensi Tergugat pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat sedangkan dalam rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan saat penerimaan uang dari awal dan berapa lama tenornya, oleh karenanya rekonpensi tersebut obscuur libeol atau kabur dan patut tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplikya yang pada pokoknya sebagai berikut; Dalam Konpensi, bahwa harta bersama dalam konpensi mohon dibagi dua antara Pengugat dengan Tergugat sedangkan dalam Rekonpensi menjelaskan bahwa asal pinjaman utang itu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama 120 bulan (10 Tahun) dengan cicilan perbulan sebesar Rp3.800.273,00 (tiga juta delapan ratus ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sisanya sebesar Rp246.939.000,00 + Rp54.163.179,00 = Rp301.101.179,00 (tiga ratus satu juta seratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan pengakuan secara berklausul maka Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pengakuannya sesuai Putusan Mahkamah Agung No 665K/Sip/1978, untuk menguatkan dalil pengakuannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut; yaitu bukti surat T.1 sampai dengan T.3 berupa poto kopi surat-surat yang telah dinagelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut mempertegas dan menunjukkan bahwa benar obyek sengketa no 5.1 dan Sertipikat Hak Milik No 4817 sedang diagunkan di Bank BCA bukti (T.1.);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata Tergugat telah mampu membuktikan pengakuan klausulnya bahwa tanah dan bangunan yang tertuang dalam posita 5.1 benar-benar sedang diagunkan ke Bank BCA, oleh karena itu Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan klausula Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan selanjutnya terhadap bukti-bukti lainnya baik dari Tergugat maupun dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya obyek sengketa pada posita 5.1 sedang diagunkan ke pihak Bank BCA, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagi harta bersama yang sedang menjadi agunan Bank sebagai jaminan utang dan selanjutnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada posita 5.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) hal mana telah sesuai dengan SEMA No 3 hurup (d) Tahun 2018 yaitu "Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita 5.2 sampai dengan 5.6 berupa ;

5.2. Sebidang tanah darat seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00567/Tirtajaya terletak di Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00567/Tirtajaya atas nama Terbanding dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah Darat Kosong;
- Sebelah Timur :Tanah Darat Ibu <nama seseorang>;
- Sebelah Selatan :Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat :Rumah Penggugat dan Tergugat dan Bapak <Nama seseorang>;

5.3. 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan Type Grand Livina Wama Abu-abu tua Metalik tahun 2011 dengan nomor Polisi B NOPOL EYA, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 2 Juni 2020 ;saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

5.4.1(satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Merah No. polisi B 3848, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung yaitu pada bulan

`juni tahun 2016 saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, terdaftar atas nama Terbanding;

5.5.1 (satu) unit motor Yamaha Type 2SX, Warna Abu-abu No. Polisi B NOPOL ELC, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 18 September 2017 terdaftar atas nama Pemanding Obyek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

5.6.1 (satu) unit Motor Yamaha Type B65 Warna Merah No. Polisi B NOPOL EPE diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung pada tanggal 16 September 2019, Pajak kendaraan tersebut sudah tidak dibayarkan pajaknya selama dua tahun;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dan menjadi harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 174 HIR Pasal 1923 dajnh 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, maka gugatan Penggugat pada posita 5.2 sampai dengan posita 5.6 harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam prinsip perkawinan di Indonesia jika tidak ada perjanjian pemisahan harta di awal perkawinan maka harta diperoleh dalam perkawinan, baik oleh suami maupun isteri adalah harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, hal ini sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, kecuali diperjanjikan lain pada saat akad nikah sesuai ketentuan Pasal 47 dan 49 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan pengakuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti obyek sengketa dalam posita 5.2 sampai dengan 5.6. adalah sebagai harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus

dikabulkan dan kepada Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 6 (enam) tentang permohonan sita marital, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena petitum dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sepanjang penolakan sita tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut karena, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo. 54 RV;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam penyebutan istilah dalam gugatan Rekonpensi, maka Penggugat asal/Konpensi dalam Rekonpensi disebut Tergugat, sedangkan Tergugat asal/konpensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada hubungannya dengan rekonpensi maka secara mutatis muntadis merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan membagi dua harta bersama yang telah disebutkan dalam konpensi karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam konpensi, oleh karenanya dalam Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi selanjutnya pertimbangan dalam konpensi tersaebut dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat memita agar ditetapkan hutang di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) adalah hutang bersama dan agar dibagi dua separuh menjadi hutang Penggugat Rekonpensi dan separuh lainnya menjadi hutang Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonpensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena utang ke BCA tersebut sangat erat kaitannya dengan konpensi yaitu mengenai obyek sengketa No 5.1 yaitu rumah dan bangunan yang sedang menjadi agunan Bank yang menyisakan utang seperti tersebut diatas yang hal tersebut telah dipertimbangkan dalam konpensi yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan utang ke BCA di bagi dua, karena pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonpensi adalah tidak tepat dan tidak benar, karena tidak mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapt gugatan Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang dalam Rekonpensi tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menyampaikan memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Depok dan dengan tidak mempertimbangkan biaya-biaya untuk hidup anak-anaknya semenjak berpisah;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah untuk anak-anaknya tidaklah pada tempatnya seharusnya diajukan ke Pengadilan untuk menuntut hak-haknya yang diabaikan oleh bapaknya. Dan sepanjang dalam Konpensi poin 5.1 sampai dengan 5.6 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabtraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amanya sebagai termaktub dalam diktum putusan berikut;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah;

Mengadili sendiri

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan gugatan Penggugat poin 5.1 yaitu;
Sebidang tanah darat seluas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah tinggal, terletak di Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: No.4817/Tirtajaya atas nama Pemanding dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara :Rumah tinggal milik Bapak <Nama seseorang>;
 - Sebelah Timur :Tanah Kosong Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Selatan :Jalan Perumahan;
 - Sebelah Barat :Jalan Perumahan;Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menetapkan harta berupa;
 - 3.1. Sebidang tanah darat seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00567/Tirtajaya terletak di

Kota Depok 16412, sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 00567/Tirtajaya atas nama Terbanding dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Tanah Darat Kosong;
- Sebelah Timur :Tanah Darat Ibu <Nama seseorang>;
- Sebelah Selatan :Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat :Rumah Penggugat dan Tergugat dan Bapak <Nama seseorang>

- 3.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan Type Grand Livina Warna Abu-abu tua Metalik tahun 2011 dengan nomor Polisi B NOPOL EYA, terdaftar atas nama <Nama pembanding>;
 - 3.3. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja Warna Merah No. polisi B NOPOL, diperoleh dalam masa ikatan perkawinan berlangsung yaitu pada bulan juni tahun 2016 saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, terdaftar atas nama Terbanding;
 - 3.4. 1 (satu) unit motor Yamaha Type 2SX, Warna Abu-abu No. Polisi B NOPOL ELC, terdaftar atas nama Pembanding;
 - 3.5. 1(satu) unit Motor Yamaha Type B65 Wama Merah No. Polisi B NOPOL EPE terdaptar atas nama Pembanding;
Sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - 3.6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut di atas adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya menjadi hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perjara pada Tingkat Pertama sebesar Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan dibebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 29 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

